

Penyuluhan Kemasan Labeling Produk dan Perijinan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Daya Saing Pasar

Dewi Chirzah*¹, Wahyu Tjahjo Saputro²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo; Jl. K.H. Ahmad Dahlan No 3 Purworejo,
(0275)321494

e-mail: *dewichirzah@umpwr.ac.id, wahjusaputro@umpwr.ac.id

Diterima: 24 Juli 2024 | Dipublikasikan: 25 Juli 2024

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan dengan topik kemasan labeling dan legalitas usaha berbasis Aplikasi OSS sangat penting. Karena masyarakat desa sangat awam bagaimana cara mengurus legalitas usaha, menggunakan Aplikasi OSS, memilih jenis label dan kemasan. Tim pengabdian dibantu mahasiswa bekerjasama dengan pihak Desa Krandegan mengadakan kegiatan mengundang 10 peserta yang telah melalui tahap seleksi dan menjalankan usaha paling sedikit tiga bulan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berbentuk penyuluhan dan pendampingan secara langsung di balai desa Krandegan. Pelaksanaan diselenggarakan pada tanggal 5 – 7 Juni 2024. Dimana tanggal 5 Juli 2024 kegiatan penyuluhan untuk 10 peserta, tanggal 6 Juni 2024 pengurusan legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan Aplikasi OSS dan tanggal 7 Juni 2024 serah terima dokumen usaha. Hasil akhir dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan menunjukkan antusias peserta dari 10 undangan dapat hadir semua. Dari 10 peserta teridentifikasi 3 peserta telah memiliki sertifikat halal namun belum memiliki NIB dan P-IRT. Kemudian 2 peserta tidak mengajukan legalitas usaha dengan alasan usaha yang digeluti merasa belum siap. Selanjutnya 5 peserta berhasil mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan Aplikasi OSS.

Kata kunci: kemasan; labeling; perijinan; usaha mikro

ABSTRACT

Mentoring activities with the topic of labelling packaging and business legality based on the OSS Application are very important. Because the village community is very unfamiliar with how to take care of business legality, use the OSS Application, choose the type of label and packaging. The service team assisted by students in collaboration with Krandegan Village held an activity inviting 10 participants who had gone through the selection stage and run a business for at least three months. The method used in this service is in the form of counselling and direct assistance at the Krandegan village hall. The implementation was held on 5 - 7 June 2024. Where on 5 July 2024 extension activities for 10 participants, on 6 June 2024 business legality management NIB (Business Identification Number) with OSS Application and on 7 June 2024 handover of business documents. The final results of the counselling and mentoring activities showed enthusiastic participants from 10 invitations could all attend. Of the 10 participants identified 3 participants already had halal certificates but did not yet have NIB and P-IRT. Then 2 participants did not apply for business legality on the grounds that the business they were engaged in was not ready. Furthermore, 5 participants succeeded in getting NIB (Business Identification Number) issued by the OSS Application.

Keywords: packaging; labelling; licensing; small businesses

PENDAHULUAN

Meninjau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen menggiatkan desa sebagai ujung tombak peningkatan perekonomian rakyat semakin tampak melalui terwujudnya Aplikasi OSS. Sebagaimana (Pemerintah Pusat, 2021) bahwa Pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan desa guna meningkatkan perekonomian desa dengan bukti mampu mengelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), selain itu kemudahan mengurus perijinan UMKM (Usaha Menengah Usaha Kecil) melalui Aplikasi OSS (Pemerintah Pusat, 2021) dan memfasilitasi akses internet SID (Sistem Informasi Desa) sebagai bentuk upaya nyata dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sebagai gambaran umum bahwa pemilihan Desa Krandegan sebagai lokasi pengabdian masyarakat tidak terlepas dari perangkat desa dan masyarakat berkeinginan kuat untuk maju menyambut era digital. Desa Krandegan merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Purworejo yang menerapkan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dimana konsep SDGs adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dimana 17 tujuan tersebut diantaranya meliputi sosial, ekonomi, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana konsep MDGs sudah berakhir tahun 2015. Sehingga, kerangka pembangunan terkait perubahan situasi dunia diawal menggunakan konsep MGDs sekarang diganti konsep SDGs. Kerangka kerja SDGs tidak membedakan antara negara-negara "maju" dan "berkembang" namun tujuannya berlaku untuk semua negara.

Profil umum Desa Krandegan selain sebagai desa SDGs juga pernah menjadi juara I kampung siaga tahun 2020. Aspek geografis sisi Selatan berbatasan dengan Desa Pogungkalangan, sisi Barat dengan Desa Pringgowijayan, sisi Utara dengan Desa Tanjungrejo, sisi Timur dengan Desa Tanjungrejo dan Pogungkalangan. Desa Krandegan memiliki luas 161ha, jumlah penduduk per Tahun 2022 yaitu 2.826 jiwa.

Analisis situasi perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berbagai aspek di masyarakat. Seperti munculnya berbagai transportasi online, bisnis online dan berbagai macam media social (Sugiarto et al., 2022; Zen et al., 2017). Masyarakat saat ini cenderung memilih menggunakan perangkat teknologi informasi dalam mendukung kebutuhan dan aktifitasnya karena lebih efektif dan efisien dari berbagai aspek. Pergeseran teknologi informasi di masyarakat memicu perilaku bisnis yang semula dilakukan secara konvensional, beralih ke dunia maya (Kemenaker, 2020). Sehingga antara penjual dan pembeli bisa saja tidak berinteraksi langsung (Erlyana, 2018; Erziyati, 2015; Maryama et al., 2018; Purwanto et al., 2022).

Permasalahan mitra pengabdian yaitu masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sebetulnya telah banyak yang menjalankan usaha skala kecil atau rumahan. Namun usaha rumahan ini yang selanjutnya disebut UMKM, sebatas kegiatan usaha jual beli yang dilakukan pada umumnya asal beroperasi. Usaha UMKM yang dijalani apa adanya tentu tidak dapat bersaing di pasar global atau pasar modern. Yang mana pelaku usaha tersebut telah diperkuat dengan berbagai hal. Seperti perijinan, kemasan, jaringan pemasaran, dukungan teknologi dan aspek lainnya. Hal ini tentu perlu dilakukan pendampingan atau penyuluhan untuk membuka wawasan masyarakat Desa Krandegan bahwa usaha UMKM sangat menjanjikan bila didukung dengan perijinan, label dan kemasan yang baik.

Permasalahan mitra lain bahwa kebanyakan warga yang berwirausaha di Desa

Krandegan berusia diatas 40 tahun dan berpendidikan paling tinggi SMA/SMK. Dimana saat warga tersebut mengenyam bangku sekolah belum ada smartphone dan internet masuk desa. Apalagi saat ini dengan berbagai sistem secara online yang digunakan oleh masyarakat, instansi, perusahaan, industri membuat warga harus bersentuhan dengan aplikasi atau sistem yang ada. Berdasarkan kajian dari analisis situasi diatas banyak warga berwirausaha di Desa Krandegan belum mengetahui cara mengurus perijinan secara online. Apalagi banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftar online. Ketika warga bisa login pun mekanisme hal-hal apa saja yang dilakukan terhadap menu, tombol, fitur dalam sistem warga juga tidak tahu. Ditambah lagi tidak semua warga berwirausaha pernah menggunakan komputer atau laptop. Sehingga diperlukan pendampingan untuk mengurus perijinan berusaha.

Tujuan dan target pengabdian masyarakat ini memberikan pendampingan bagaimana cara mengurus perijinan berusaha secara online melalui sistem Aplikasi OSS (Sistem Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Target pengabdian yaitu: warga Desa Krandegan yang berwirausaha memiliki dokumen berusaha. Seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Dokumen Pernyataan Mandiri, Surat Pernyataan Berusaha, SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup), Dokumen K3L (Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan), Surat Pernyataan Usaha Mikro Terkait Tata Ruang, Sertifikat SPP-IRT. Sehingga pada tahap pengabdian berikutnya dapat berkesinambungan untuk penerbitan SPP-IRT. Karena persyaratan sebelumnya telah dimiliki warga sebagai pelaku usaha skala kecil.

METODE PELAKSANAAN

Solusi yang ditawarkan oleh tim supaya pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik disusun ke dalam lima tahap berikut:

1. Tahap pertama, tim melakukan perijinan dan kunjungan langsung ke Kepala Desa Krandegan dengan bersurat resmi. Disampaikan pula kepada Kepala Desa Krandegan konsep pelaksanaan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan. Seperti jumlah peserta, waktu kapan dilaksanakan, jenis usaha yang diprioritaskan, luaran apa yang diperoleh peserta dan hal lain terkait pengabdian.
2. Tahap kedua, tim melakukan pendataan terhadap warga yang berwirausaha, diprioritaskan telah berjalan lama atau paling cepat 3 bulan terakhir namun belum memiliki ijin usaha. Diprioritaskan untuk skala usaha jenis makanan dan minuman.
3. Tahap ketiga, tim menyiapkan formulir online dan dibagikan kepada warga yang berwirausaha dengan melampirkan identitas fotokopi KTP, email, logo produk, nama produk, foto produk jadi dan hal lain yang diperlukan oleh Aplikasi OSS.
4. Tahap keempat, tim membuat undangan, menyiapkan perlengkapan pengabdian, menyiapkan tempat, akses internet di balai desa.
5. Tahap kelima, melakukan penyuluhan terkait topik kemasan, label, promosi di media social, teknik foto produk dan pendampingan penuh kepada semua peserta sampai peserta yang hadir memiliki dokumen berwirausaha. Sehingga ketika peserta pulang tidak lagi ada beban terkait perijinan berusaha. Dengan demikian produk yang semula tidak berijin telah memiliki perijinan. Diharapkan dengan terbitnya legalitas usaha ini produk mampu bersaing secara global, memperluas wilayah pemasaran dan meningkatkan omset penjualan.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat menggunakan metode pendampingan langsung secara tutorial, diskusi dan sharing pengalaman. Baik antar pemateri dan peserta maupun antar peserta. Dengan pendampingan langsung

diharapkan peserta yang mengikuti kegiatan ini produknya mendapat perijinan berwirausaha. Dikarenakan berwirausaha dengan mengantongi perijinan maka produk dalam bersaing secara global. Produk dapat memasuki instansi, perkantoran, perusahaan, koperasi, toko ritail dan berpartisipasi dalam expo makanan atau minuman.

HASIL KEGIATAN

Dalam pelaksanaan penyuluhan dihadiri dan dibuka oleh kepala Desa Krandegan Bpk. Dwinanto S.E, dua tim pengabdian, satu mahasiswa dan sepuluh peserta yang telah menjalankan usaha kategori minuman dan makanan paling cepat 3 bulan terakhir. Kesepuluh pelaku usaha ini telah mendapat rekomendasi dari kepala desa. Pemberian rekomendasi bertujuan supaya penyuluhan dan pendampingan legalitas usaha tepat sasaran dan hasilnya dapat dipraktekkan. Supaya kegiatan berjalan lancar urutan acara setelah sambutan kepala desa dilanjutkan foto bersama seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Foto bersama Kepala Desa Krandegan, peserta dan pemateri

Selanjutnya pelaksanaan penyuluhan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 dimulai pada Rabu 5 Juni 2024 pukul 09:00 – 10:00 dengan pemateri Dewi Chirzah menyampaikan topik teknik foto dan layout produk pada media sosial. Selanjutnya pukul 10:00 – 11:00 dilanjutkan dengan materi kemasan, label dan legalitas usaha oleh Wahyu Tjahjo Saputro. Pada pukul 11:00 – 12:00 dilakukan diskusi wawancara dan identifikasi siapa peserta yang layak untuk didampingi dalam proses legalitas usaha untuk diterbitkan NIB melalui Aplikasi OSS. Selama penyuluhan kedua pemateri menjelaskan materi yang tertera pada slide. Kesepuluh peserta mendapatkan materi dalam bentuk printout. Tampak di depan terpasang beberapa kelengkapan kemasan dan beberapa jenis label yang ditunjukkan kepada para peserta. Dimana label yang ditempel disesuaikan dengan produk.



Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan oleh kedua pemateri

Karena produk yang tersimpan di lemari pendingin perlu label khusus yang tahan air dan kelembahan. Label tersebut memiliki harga lebih mahal dari pada label yang ditempel pada produk yang tersimpan di suhu ruangan. Pengenalan kemasan disampaikan secara detail dan disertai contoh beberapa model kemasan dan bentuk kemasan sesuai produk yang ada. Materi teknik foto produk disampaikan diiringi praktek. Setiap peserta ditawarkan untuk mencoba memfoto produk sesuai penjelasan ketika pendampingan. Sehingga produk yang terunggah di media sosial tampak lebih baik, cantik, elegan dan pantas ditawarkan ke calon konsumen. Kegiatan praktek foto produk ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Peserta praktek pengambilan gambar untuk diunggah pada media sosial

Semua peserta tampak antusias dalam menyimak materi kemasan produk. Sebab selama ini kemasan dianggap hal biasa dan mudah dilakukan. Padahal produk yang dikemas cukup menjanjikan dan dinilai dapat bersaing di pasar modern seperti minimarket atau dititipkan di toko oleh-oleh. Apalagi sejak tahun 2022 Kabupaten Purworejo masuk dalam wilayah konsep KSPN (Konsep Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur – YIA (*Yogyakarta International Airport*). Sehingga dapat diyakini akan dilalui banyak wisatawan domestik, luar negeri dan pekerja antar kota. Sebagaimana diketahui bawah kemasan merupakan perwakilan dari produk yang dijual.

Dimana pada kemasan akan terpampang berbagai informasi produk. Mulai dari komposisi, berat bersih, kode produksi, tanggal kadaluarsa, mungkin varian / jenis, nama produk, nama tempat produksi dan alamat produksi. Hal ini merupakan standar baku dari peraturan pemerintah. Banyak pertanyaan yang diajukan pada sesi kemasan. Sehingga setiap peserta menyimak dengan baik dari pemaparan yang diberikan tim.

Pada penyuluhan simulasi yang dilakukan tim pengabdian juga menunjukkan beberapa sampel kemasan UMKM yang telah mendapat ijin PIRT dan kemasan yang belum mendapat ijin. Selain itu ditunjukkan pula kemasan yang informatif dan disain label yang menarik, mudah dipahami, mudah dibaca.

Pelaksanaan berikutnya berkenaan dengan sosialisasi Aplikasi OSS yang digunakan untuk mengurus perijinan usaha. Pada sesi perijinan, tim pengabdian memberikan wawasan bahwa mengurus perijinan usaha dulu dengan sekarang berbeda. Bila dulu dilakukan secara konvensional dengan mengumpulkan berkas persyaratan. Kemudian datang ke kantor Dinas Perijinan, Dinas Lingkungan Hidup, kantor Pengadilan dan lainnya. Namun dengan Aplikasi OSS pelaku usaha dipermudah dengan cara online. Cukup menyiapkan berbagai data terkait usaha yang ditekuni, kemudian data-data tersebut diinputkan ke dalam Aplikasi OSS. Pada Aplikasi OSS banyak fitur yang tersedia mulai dari Informasi, Regulasi, Panduan, Berita, Pengumuman, Pengaduan Masyarakat dan Kontak. Aplikasi OSS ini berada dibawah naungan Kementerian Investasi / BKPM.

Hambatan yang dijumpai selama pemaparan Aplikasi OSS adalah penguasaan TIK yang kurang dari peserta. Karena banyak istilah yang belum familiar dan terbiasa diketahui. Seperti data apa yang perlu diinputkan, jenis usaha apa yang ingin digeluti, subjenis usahanya, omset yang diperoleh, data diri identitas usaha, data diri pemilik usaha dan data-data lainnya hal ini membingungkan peserta. Apalagi sebagian data diperlukan unggah dalam bentuk digital. Sehingga proses input data usaha di Aplikasi OSS (Pemerintah Pusat, 2021) perlu pendampingan secara berkelanjutan. Karena dari Sistem OSS ini (Pemerintah Pusat, 2021) akan menghasilkan dokumen Surat Pernyataan Mandiri, K3L (Surat Keselamatan Keamanan Kesehatan dan Lingkungan), NIB (Surat Nomor Induk Berusaha), SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), Surat Pernyataan Usaha Mikro, Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Sertifikasi Halal.

Setelah penyuluhan dilakukan, beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta adalah bagaimana cara pemasaran yang dilakukan agar produk tersebut dikenal, bagaimana proses pengiriman produk bila pembeli diluar wilayah / luar kota. Dari hasil penyuluhan ini tim pengabdian berusaha merespon dengan memberikan beberapa gambaran terkait pemasaran digital, meskipun topik tersebut belum disinggung. Gambar 4 dan 5 menunjukkan lima peserta yang telah mendapat legalitas usaha NIB. Proses serah terima legalitas dilakukan di Balai Desa Krandegan disaksikan oleh Kepala Desa dan Carik Desa Krandegan.



Gambar 4. Pembekalan dan pendampingan persyaratan legalitas usaha



Gambar 5. Serah terima legalitas usaha NIB kepada pelaku usaha mikro

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan yang dilakukan di Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo telah selesai. Pengabdian masyarakat dapat terlaksana pada tanggal 5 – 7 Juni 2024 oleh tim pengabdian beserta mahasiswa di Balai Desa Krandegan. Dimana tanggal 5 Juli 2024 kegiatan penyuluhan untuk 10 peserta, tanggal 6 Juni 2024 pengurusan legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan Aplikasi OSS dan tanggal 7 Juni 2024 serah terima dokumen usaha. Hasil akhir dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan menunjukkan antusias peserta dari 10 undangan dapat hadir semua. Dari 10 peserta teridentifikasi 3 peserta telah memiliki sertifikat halal namun belum memiliki NIB dan P-IRT. Kemudian 2 peserta tidak mengajukan legalitas usaha dengan alasan usaha yang digeluti merasa belum siap. Selanjutnya 5 peserta berhasil menguruskan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan Aplikasi OSS.

Saran yang disampaikan yaitu, perlu pendampingan yang berkelanjutan dan terjadwal dalam pengoperasian Sistem Aplikasi OSS. Dimana Sistem OSS merupakan salah satu syarat untuk memperoleh ijin P-IRT. Diperlukan penyuluhan lanjutan dengan topik yang masih terkait seperti topik olahan pangan, topik BTP (Bahan Tambahan Pangan), topik pemasaran digital, topik jasa paket dan pengiriman. Perlu wawasan IPTEK khususnya TIK bagi masyarakat di Desa Krandegan, dimana masyarakatnya telah memiliki smartphone namun belum optimal digunakan untuk berwirausaha secara digital.

UCAPAN TERIMA KASIH:

Ucapan terima kasih kami sampaikan pertama kepada Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat. Kedua Kepala Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Sehingga pengabdian masyarakat ini terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlyana, Y. (2018). Analisis Peranan Desain Kemasan Terhadap Brand Identity Dari Sebuah Produk Makanan Lokal Indonesia Dengan Studi Kasus: Produk Oleh-Oleh Khas Betawi 'MPO ROMLAH.' *National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development, Universitas*, 1079–1097.
- Erziyati, J. R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 82–98.
- Kemenaker, K. T. K. (2020). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Maryama, S., Yandri, P., Imal, & Istima. (2018). Pembuatan Packaging Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Kota Tangerang Selatan. *SEMBADHA 2018 Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 156–159. <http://jurnal.stan.ac.id/index.php/sembadha/article/download/365/255>
- Pemerintah Pusat, P. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Purwanto, Y., Fanani, A. Z., & Rohma, M. S. (2022). Pelatihan Aplikasi Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang Berbasis Ekonomi Umat. *Adbimasku*, 5(1), 118–122.
- Sugiarto, E., Widyatmoko, K., Pratama, T. W., Febriani, B., Fathoni, A., & Pamungkas, P. S. (2022). IbM Peningkatan Strategi Pemasaran Bagi UMKM Kerajinan Tangan Kota Semarang Sebagai Upaya Peningkatan Inovasi, Kreativitas, serta Taraf Perekonomian. *Adbimasku*, 5(1), 105–111.
- Zen, Z. H., Satriardi, Dermawan, D., Anggraini, D. A., Meirizha, S. N., & Yul, F. A. (2017). Pelatihan Desain Kemasan Produk UMKM Di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 1(2), 12–15.